



P U T U S A N

NOMOR 113 / PID / 2016 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAMBANG PUJI SUSILO Als BAMBANG
TARUNA IST bin SARDI;**

Tempa lahir : Trenggalek;

Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun/ 24 Februari 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Norejo, Rt.014 Rw.005 Desa Kertosono,
Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Sarjana (S.1 Pendidikan);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 16 Nopember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 29 Nopember 2015 s/d tanggal 27 Januari 2016;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Januari 2016 Nomor 26/PEN.PID/2016/ PT SBY, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 13 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 28 Januari 2016 Nomor 26/PEN.PID/2016/ PT SBY, sejak tanggal 14 Pebruari 2016 s/d tanggal 13 April 2016;

Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs Pujihandi, SH.,MH., Advokat yang berkantor Advokat Pujihandi beralamat di Jl KH Saedang No. 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2016 Nomor 113/PEN.MAJ/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 158/Pid.Sus/2015/PN Trk., tanggal 14 Januari 2016 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-77/O.5.28/Ep.2/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Bambang Puji Susilo alias Bambang Taruna IST bin Sardi**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah saksi **Dwi Retnaningrum, S.Pd** Dusun Kranding Rt 40 Rw 17 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi **Dwi Retnaningrum, S.Pd** berada di rumahnya bersama dengan suaminya saksi **Budi Susetyo, Spd** telah dihubungi dan dikirim file screenshot dari halaman wall/dinding "**Bambang Taruna IST**" oleh

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anto Santosa melalui chat inbox akun facebook milik saksi **Dwi Retnaningrum, S.Pd**, dimana file screenshot tersebut berjudul “**Urusan Empal Brewok Eneh Iki**” Seputar Trenggalek **PNS Selingkuh Digerebek Warga** yang berisikan “IST-Tindakan oknum PNS yang satu ini tidak patut ditiru . Disaat warga daerah Kampak dan Kecamatan Gandusari was-was dengan bencana banjir yang melanda wilayahnya (7/4) tak disangka di Dusun Krajan Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari sepasang PNS justru asyik berhangat-hangatan dengan selingkuhannya.

Pasangan lain jenis tersebut (AGS) dan pasangan ceweknya (DR) digerebek warga setelah warga geram dengan ulah mereka.

AGS yang diketahui sebagai salah satu pengajar di SD 1 Widoro ini digerebek warga setelah diketahui sedang asyik bercinta dengan (DR) yang juga guru di SD 1 Sukorame padahal kedua PNS tersebut sudah sama sama memiliki keluarga.

Dari informasi yang di dapati IST, diketahui pasangan tersebut pernah ketahuan melakukan hal yang sama di luar kota dengan alasan Diklat bahkan penggerebekan terhadap kedua pasangan tersebut merupakan puncak kegeraman warga atas ulah oknum PNS yang masih muda belia ini yang vulgar memperlihatkan perselingkuhannya”. Saksi Anto Santosa mendapatkan berita yang berjudul “PNS Selingkuh Digerebek Warga” melalui website <https://www.facebook.com> di facebook di group Info Seputar Trenggalek yang diposting oleh terdakwa **Bambang Puji Susilo alias Bambang Taruna IST** yang diberi tulisan **Urusan Empal Brewok Eneh Iki**.

Bahwa setelah membaca isi dari screenshot yang dikirimkan oleh saksi Anto Santosa dari akun media sosial www.facebook.com dengan nama “**Bambang Taruna Ist**”, Saksi **Dwi Retnaningrum, S.Pd** merasa telah dituduh berselingkuh dengan saksi **Agus Dwi Utomo, S.Pd** dan digerebek warga, padahal pada tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 16.00 WIB saksi **Dwi Retnaningrum, S.Pd** datang ke rumah saksi **Agus Dwi Utomo, S.Pd** untuk menagih hutang yang

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipinjam oleh saksi **Agus Dwi Utomo, S.Pd** dan pada waktu itu di rumah saksi **Agus Dwi Utomo, S.Pd** juga ada istrinya yang bernama saksi **Endang Purwanti** dan anak anaknya, sehingga atas perbuatan dari terdakwa **Bambang Puji Susilo alias Bambang Taruna IST** yang telah menshare (berbagi kiriman) dengan judul “**Urusan Empal Brewok Eneh Iki**” telah mencemarkan dan merendahkan kehormatan saksi **Dwi Retnaningrum, S.Pd**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Reg.Perk : PDM-97/TRGAL/10/2015, tanggal 05 Januari 2016 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG PUJI SUSILO Als BAMBANG TARUNA IST bin SARDI** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG PUJI SUSILO Als BAMBANG TARUNA IST bin SARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ; Denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar print out dari screen shot halaman akun media sosial www.facebook.com dengan nama “Bambang Taruna IST .

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Keping CD-R yang berisikan screen shot halaman akun media sosial www.facebook.com dengan nama “Bambang Taruna IST. Dikembalikan kepada saksi DWI RETNANINGRUM, S.Pd.

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2016 Nomor 158/Pid.Sus/2015/PN Trk., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PUJI SUSILO Als BAMBANG TARUNA IST bin SARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG PUJI SUSILO Als BAMBANG TARUNA IST bin SARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shot halaman akun media sosial www.facebook.com dengan nama “ BAMBANG TARUNA IST “ ;
 - 1 (satu) keping CD-R yang berisikan screen shot halaman akun media sosial www.facebook.com dengan nama “ BAMBANG TARUNA IST “ ;Dikembalikan kepada saksi DWI RETNANINGRUM, S.Pd ;

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Januari 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 Januari 2016 Nomor 158/Pid.Sus/2015/PN Trk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek;
2. Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2016 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 10 Pebruari 2016, dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek;
3. Surat tertanggal 3 Pebruari 2016 Nomor W14-U28/91/Pid/II/2016 ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 158/Pid.Sus/2015/PN Trk;
4. Surat Keterangan tertanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 158/Pid.Sus/2015/PN Trk ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek menerangkan bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan tenggang waktu tersebut untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Penuntut Umum,

Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memori banding tersebut kesemua alasannya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama akan berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, tanggal 14 Januari 2016 Nomor : 158/Pid.Sus/2015/PN Trk. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan diperbaiki dengan alasan agar perbuatan serupa tidak diikuti orang lain dan mempunyai efek jera terhadap Terdakwa sendiri, sehingga pidananya akan ditambah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 Januari 2016 Nomor 158 / Pid.Sus / 2015 / PN Trk., yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang untuk selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PUJI SUSILO Als BAMBANG TARUNA IST bin SARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG PUJI SUSILO Als BAMBANG TARUNA IST bin SARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shot halaman akun media sosial www.facebook.com dengan nama “ BAMBANG TARUNA IST “ ;
 - 1 (satu) keping CD-R yang berisikan screen shot halaman akun media sosial www.facebook.com dengan nama “ BAMBANG TARUNA IST “ ;Dikembalikan kepada saksi DWI RETNANINGRUM, S.Pd ;

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 113/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **31 MARET 2016** oleh kami **GUNAWAN GUSMO, SH., MHum.**, selaku Ketua Majelis, **H. SURYANTO, SH. MHum.**, dan **LIEF SOFIJULLAH, SH., MHum.**, dan, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **ENDANG SULASMI, SH.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SURYANTO, SH., MHum.

GUNAWAN GUSMO, SH., MHum.,

PANITERA PENGGANTI

LIEF SOFIJULLAH, SH., MHum.

ENDANG SULASMI, SH.